



**P U T U S A N**  
**Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Novita Sari Oktavia**, beralamat di Krapyak Kulon, RT 005, Desa, Panjanglejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Detkri Badhiron, S.H., M.H. dan Tuson Dwi Haryanto, S.H. beralamat di Pringgolayan, RT 09, No. 292, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

- 1. Edy Susanta, S.Ag.**, bertempat tinggal di Alamat : Krapyak Kulon, RT 005. Desa, Panjanglejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta. Alamat Sekarang : Rutan Kelas II B Bantul atau Lembaga Pemasyarakatan Pajangan, Jalan Guwosari, Pajangan, 55751, Iroyudan, Guwosari, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;
- 2. Siti Mahmudah**, bertempat tinggal di Krapyak Kulon, RT 005, Desa, Panjanglejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;

Selanjutnya Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**. Dalam hal ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada Mohamad Novweni, S.H., Thomas Nur Ana Edi Dharma, S.H., Susmanton Ariwibowo, S.H., Fransiska Maharani, S.H., Gaeda Widi Pratama, S.H., Nasrul Arsyad, S.H., Kesemua Advokat



pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pandawa (LKBH-PANDAWA) Alamat kantor Jl Sultan Agung No.69 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2019.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 30 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 9 April 2019 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah membangun rumah tangga sejak lama, yang merupakan tetangga dari Penggugat;
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik Mobil Grand Livina Merk Nissan Nomor Polisi AB 1672 IJ Nomor Rangka MHBG3CG1FHJ053405 dan Nomor Mesin HR15742802T Atas Nama Penggugat (Novita Sari Oktavia);
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2017 membeli Mobil Grand Livina Merk Nissan Nomor Polisi AB 1672 IJ Nomor Rangka MHBG3CG1FHJ053405 dan Nomor Mesin HR15742802T seharga Rp 215.850.000,- (dua ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara kredit dengan angsuran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan dibayarkan melalui pembiayaan BCA Finance;
4. Bahwa pada awalnya Ibu Tergugat I bersama Tergugat II meminta kepada Ibu Penggugat untuk meminta Tergugat I menjadi Supir Grab Car karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, kemudian hal tersebut ditindak lanjuti Tergugat I dengan mendatangi kerumah kediaman Penggugat yang kebetulan adalah Tetangga berdekatan rumah untuk menawarkan diri berupa kerjasama dengan Penggugat dengan cara memasukkan mobil Penggugat untuk Transportasi Online (Grab Car);
5. Bahwa Penggugat menjalin perikatan dengan Tergugat I dan Tergugat II secara lisan dengan kesepakatan bahwa mobil milik Penggugat digunakan oleh Tergugat I untuk transportasi On Line jenis (Grab Car), dan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hasil setoran dari Tergugat I sebesar Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupia ) dalam setiap harinya yang dibayarkan setiap tanggal 14 (empat belas) melalui rekening BCA atas Nama Penggugat;

6. Bahwa setoran yang dibayarkan kepada Penggugat hanya dibayarkan setoran selama 3 kali yakni sebagai berikut :

- 6.1. Pada tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah),
- 6.2. Pada tanggal 15 Februari 2018 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus)
- 6.3. Pada tanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp. 2.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa dari kesepakatan tersebut Tergugat I tidak boleh memindah tangankan atau meminjamkan mobil milik Penggugat kepada siapapun dan setiap hari diparkirkan di halaman rumah Penggugat, akan tetapi pada kenyataan mobil selalu terparkir di depan halaman rumah Tergugat I atau didepan Masjid, dengan alasan mempermudah mencuci dan apabila Tergugat I pulang malam tidak enak mengembalikan kunci selain itu mobil sering terkena insiden tabrakan ringan sehingga mobil Penggugat banyak goresan yang di sebabkan oleh Tergugat I ;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 18 April 2018 Tergugat I mendatangi Rumah Penggugat dan meminta maaf kepada Penggugat bahwa mobil telah hilang sehabis dipinjam oleh Muh Rendi Aditya di rumah makan sambel sawah Kulon Progo;

9. Bahwa Penggugat setelah mendapat laporan dari Tergugat I mobil Penggugat yang di pakai Tergugat I hilang, Penggugat bersama orang tua Penggugat mencoba mencari keberadaan mobil tersebut, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak ada upaya dan tidak membantu untuk mencari keberadaan mobil yang di hilangkan oleh Tergugat I, setelah selang waktu 2 (dua) Minggu maka Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Bantul dengan laporan Nomor LP/129/VI/2018/DIY/BANTUL pada tanggal 30 April 2018;

10. Bahwa upaya untuk mencari keberadaan mobil tersebut Penggugat beserta kedua orang tuanya berlansung hingga berbulan bulan, berbagai macam cara dan bantuan berbagai pihak baik teman, saudara maupun kenalan dengan tujuan agar mobil tersebut ditemukan, namun hasilnya nihil, akibat pencarian tersebut pekerjaan Penggugat maupun Orang Tuanya menjadi terbengkalai dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit;

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat dari kehilangan mobil tersebut baik Penggugat maupun Orang Tuanya depresi sampai Ibu dari Penggugat sendiri harus opname di rumah sakit Daerah Bantul karena stress ditambah pihak BCA Finance terus menagih angsuran bulanan walaupun sudah mengetahui apabila mobil tersebut hilang;
12. Bahwa Penggugat setelah melaporkan kepada pihak kepolisian pada Polisi Resort Bantul Tergugat I ditetapkan sebagai Tersangka dan selanjutnya telah diadili pada Pengadilan Negeri Bantul dengan Register Perkara Nomor 242/Pid.B/2018/PN.Btl dan di putus oleh Pengadilan Negeri Bantul pada 17 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili,

- Menyatakan Terdakwa Edi Susanta, S.Ag telah Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN"
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah) .(Vide putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN.Btl)

13. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bantul Register Perkara Nomor 242/Pid.B/2018/PN.Btl atas nama Tergugat I tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

14. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang telah meminjamkan dan telah memindah tangankan / menjual mobil Penggugat yakni Mobil Grand Livina Merk Nissan Nomor Polisi AB 1672 JI Nomor Rangka MHBG3CG1FHJ053405 dan Nomor Mesin HR15742802T Atas Nama PENGUGAT (Novita Sari Oktavia) tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, maka perbuatan Tergugat I tersebut sudah sepatutnya dianggap suatu perbuatan melawan hukum. (*Vide pasal 1365 Pasal 1366 KUHPerdara*);

15. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immaterial yang diderita oleh karena perbuatan Tergugat I, apabila diperhitungkan sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Yaitu kerugian atas hilangnya mobil Penggugat:

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Grand Livina Merk Nissan Nomor Polisi AB 1672 IJ Nomor Rangka MHBG3CG1FHJ053405 dan Nomor Mesin HR15742802T atas nama PENGUGAT (Novita Sari Oktavia) seharga Rp. 215.850.000,00 (*dua ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*)
- Biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk mencari mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*)
- Biaya Rumah Sakit Penggugat dan Ibu Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)

### Kerugian Immateriil :

Yaitu kerugian yang diderita oleh Penggugat karena telah direndahkan harga dirinya dan dicemarkan nama baiknya selama kurun waktu lebih kurang 1 tahun sampai dengan diajukannya gugatan ini), sehingga mengalami tekanan yang luar biasa baik secara mental maupun batin, maka sepatasnyalah apabila Penggugat meminta ganti rugi atas kerugian tersebut kepada Tergugat, sehingga apabila diperhitungkan kerugian immaterial tersebut adalah sebesar Rp.500.000.000,00 Terbilang : (*lima ratus juta rupiah*)

Sehingga seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar :

- a. Kerugian Materiil adalah sebesar Rp. 255.850.000,00
- b. Kerugian Immateriil adalah sebesar Rp. 500.000.000,00  
Rp. 755.850.000,00

Terbilang : (*tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*)

16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud pada, dimana berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan “ *setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang lain yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut* ”, sehingga wajar apabila Penggugat minta ganti rugi yang dideritanya.
17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, setiap Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum untuk membayar ganti rugi (*Schadevergoeding*);
18. Bahwa untuk menjamin menjaga agar Gugatan Penggugat ini tidak nihil/sia-sia (*illusoir*) dan dipenuhinya tuntutan pembayaran ganti kerugian oleh Penggugat di kemudian hari, dan untuk kelancaran persidangan Perkara ini

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu berupa:

Sebidang Tanah Pekarangan beserta bangunan di atasnya dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) dengan Nomor Hak 01304 Nomor Surat Ukur SU : 00501/2001, Seluas 794 M<sup>2</sup>, Atas Nama Edi Susanto, terletak di Krapyak Kulon, RT 005, Desa, Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta, dengan batas - batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sudiyono
- Sebelah Timur : Rubinem
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Dwi Susanti

19. Bahwa disebabkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan layak Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan obyek diatas sebagai sita jaminan untuk membayar atas kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara Materiil maupun Non Materiil;

20. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat memenuhi isi putusan perkara ini, mohon Kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk mengenakan uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan menurut hukum sampai dengan dilaksanakan oleh Para Tergugat;

21. Bahwa Gugatan Penggugat didasari bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan kebenaran, mohon kiranya yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbear bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi baik dari Para Tergugat maupun pihak lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Pokok Perkara ini berkenan memanggil para pihak, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Btl



PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum "*Onrechtmatigedaad*" dan sangat merugikan Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dilaksanakan dan diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bantul berupa; Sebidang Tanah Pekarangan beserta bangunan di atasnya dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) dengan Nomor Hak 01304 Nomor Surat Ukur SU : 00501/2001, Seluas 794 M<sup>2</sup>, Atas Nama Edi Susanto, terletak di Krapyak Kulon, RT 005, Desa, Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta, dengan batas - batasnya adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Sudiyono
  - Sebelah Timur : Rubinem
  - Sebelah Selatan : Jalan
  - Sebelah Barat : Dwi Susanti
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat untuk membayar ganti rugi :
  - Mobil Grand Livina Merk Nissan Nomor Polisi AB 1672 IJ Nomor Rangka MHBG3CG1FHJ053405 dan Nomor Mesin HR15742802T atas nama PENGGUGAT (Novita Sari Oktavia) seharga Rp. 215.850.000,00 (*dua ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*)
  - Biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk mencari mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
  - Biaya Rumah Sakit Penggugat dan Ibu Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Kerugian Immateriil :

Yaitu kerugian yang diderita oleh Penggugat karena telah direndahkan harga dirinya dan dicemarkan nama baiknya selama kurun waktu lebih kurang 1 tahun sampai dengan diajukannya gugatan ini), sehingga mengalami tekanan yang luar biasa baik secara mental maupun batin, maka sepantasnyalah apabila Penggugat meminta ganti rugi atas kerugian tersebut kepada Tergugat, sehingga apabila diperhitungkan kerugian immaterial tersebut adalah sebesar Rp.500.000.000,00 Terbilang : (lima ratus juta rupiah)

Sehingga seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar :

- a. Kerugian Materiil adalah sebesar .....Rp. 255.850.000,00



b. Kerugian Immateriil adalah sebesar .....Rp. 500.000.000,00  
Rp.755.850.000,00

Terbilang : (*tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*)

5. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*;
6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa ("*dwangsom*") sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan secara tanggung renteng sejak putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menghukum kepada Semua Pihak untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Koko Riyanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juni 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- a. Gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libell*) :





Bahwa perbuatan Tergugat yang digugatan Penggugat Konvensi bukan merupakan gugatan perbuatan melawan hukum karena dalam hal ini Tergugat juga merupakan "KORBAN" atas hilangnya objek sengketa, Sehingga gugatan dengan menarik objek yang telah hilang oleh pihak ke tiga yang belum ditarik dalam gugatan tersebut merupakan kategori cacat Formil, untuk itu gugatan penggugat Konvensi patut untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

- b. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK LENGKAP KURANG PIHAK – PIHAKNYA MASIH ADA PIHAK LAIN YANG HARUS DIGUGAT (*Exceptio Plurium Cosortium*)

Bahwa dengan tidak ditariknya Muh. Rendy Aditya, alamat Pasir Ukir RT/RW: 4/1, Pringewu, Lampung sebagai pihak tergugat dalam surat gugatan penggugat Konvensi, Sedangkan Muh. Rendy Aditya merupakan pihak yang menghilangkan objek sengketa milik Novitasari Oktavia. Pada saat ini Muh. Rendy Aditya masih berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) hal ini sesuai dengan surat P2HP (Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) oleh kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta RESOR KULON PROGO Nomor: SP2HP/47/IV/2019/RESKRIM, Maka gugatan penggugat Konvensi kurang pihak – pihaknya, seharusnya Muh. Rendy Aditya juga digugat, oleh karena itu gugatan penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- c. Tentang Gugatan Berdasarkan *l'tikad* Tidak Baik

Bahwa gugatan ini diajukan didasari atas menuntut hak yang sudah semestinya dilindungi oleh hukum, dalil Eksepsi yang disampaikan Tergugat ialah hanyalah Alibi yang dengan tujuan mencari pembenaran subyektif dari Tergugat, dan mengingat dalam perkara *a quo* ialah Gugatan Perbuatan melawan hukum bukan perlawanan, sehingga dalam perkara *a quo* dinilai dari sudut pandang *l'tikad* tidak baik, bukan lah menjadi ranahnya yang dituangkan dalam eksepsi gugatan biasa, dengan demikian dalil eksepsi tersebut patut untuk ditolak, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat Eksepsi yang dimaksudkan oleh Hukum Acara Perdata (HIR).

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas Para Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 ,Para Tergugat menolak dan keberatan, hal ini dikarenakan bahwa objek yang



ditarik oleh Penggugat tersebut yang berupa mobil Grend livina Merk Nissan dengan Nomor Polisi AB 1672 IJ Nomor Rangka MHBG3CG1FHJ053405 dan Nomor Mesin HR15742802T terkait dengan kerugian yang diklaim oleh penggugat sebesar Rp.215.850.000,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Sedangkan pada faktanya mobil tersebut belum LUNAS dan mobil tersebut masih terikat kredit dengan Bank BCA Finance, maka besar biaya yang di klaim oleh pihak penggugat tidak berdasar.

3. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan atas dalil gugatan Penggugat pada Poin 4 dikarenakan sekitar pertengahan bulan september 2017, penggugat bersama ibunya mendatangi rumah tergugat yang pada intinya ibu tergugat ingin membeli mobil dan menawarkan kepada tergugat dengan mengatakan kepada tergugat “mau apa tidak” menjalankan mobil tersebut untuk dijadikan taksi online
4. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan atas dalil gugatan Penggugat pada Poin 5, yang mengatakan perjanjian besaran setoran bukan dengan nominal Rp.125.000,00. (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) perhari, tetapi yang sebenarnya dalam perjanjian tersebut adalah tergugat hanya mempunyai kewajiban menyetor uang dari hasil taksi online yang tergugat jalankan perhari sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), jika libur tidak dihitung setoran,
5. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dan sangat tidak menerima dalil pada Poin 6 ,  
Sub 6.2 pada tanggal 15 februari 2018 tergugat sudah menyerahkan setoran kepada penggugat senilai Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening penggugat via transfer yang sudah terpotong untuk pembayaran pajak progresif pada saat pengambilan STNK di dealer Nissan Melati Jl.Magelang senilai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
6. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan atas dalil gugatan Penggugat pada Poin 7, hal ini dikarenakan objek yang menjadi sengketa oleh Penggugat dengan tergugat tersebut telah hilang sehabis dipinjam oleh Muh. Rendy Aditya di rumah makan sambel sawah kulon progo sekitar pukul 11;00 dengan alasan “mau dipinjam sebentar saja”
7. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dan sangat tidak menerima dalil pada Poin 8, yang menyatakan pada tanggal 18 April 2018 tergugat I mendatangi rumah penggugat dan meminta maaf kepada penggugat bahwa mobil penggugat telah hilang. Namun pada kenyataannya pada



tanggal 18 april 2018 pukul 11;00 siang mobil sudah dipinjam Muh. Rendy aditya kemudian tergugat merasa curiga dan mencari keberadaan mobil setelah menunggu lama Muh. Rendy aditya tidak segera kembali sampai dengan jam 01;00 malam, Pada tanggal 19 april 2019 sekitar jam 06;00 pagi tergugat ke rumah penggugat untuk memberitahu kejadian hilangnya mobil dan akan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian ditemani Wahyu Widodo, masih pada hari yang sama tergugat dan Wahyu Widodo mendatangi polres kulon progo untuk membuat laporan hilangnya mobil milik penggugat.

8. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dan sangat tidak menerima dalil pada Poin 9, yang mengatakan tergugat sama sekali tidak ada upaya untuk ikut mencari keberadaan mobil tersebut, namun pada kenyataannya tergugat bersama temannya yang bernama Wahyu Widodo terlebih dahulu melaporkan kepada pihak kepolisian mengenai kejadian kehilangan mobil tersebut, dengan Nomor : LP/33/IV/2018/DIY/KULONPROGO tertanggal 19 April 2018. Dan berselang 11 hari setelah tergugat membuat laporan polisi barulah penggugat melaporkan kejadian kehilangan mobil tersebut di kepolisian Resor Bantul dengan nomor LP/129/VI/2018/DIY/BANTUL pada tanggal 30 April 2018
9. Bahwa para Tergugat menolak dan keberatan atas dalil gugatan Penggugat pada Poin 15, yang pada intinya menerangkan bahwa tergugat telah mengalami kerugian materiil dan kerugian immaterial, karena dalam hal ini tergugat juga merupakan "KORBAN"
10. Bahwa para Tergugat menolak dan keberatan atas dalil gugatan Penggugat pada Poin 18, yang pada intinya penggugat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah pekarangan beserta bangunan dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) dengan Nomor: 01304 Nomor surat ukur SU: 00501/2001, seluas 794 M<sup>2</sup> YANG TERLETAK DI Krapyak Kulon, Rt 005, Desa Panjangrejo kecamatan pundong kabupaten Bantul, Daerah istimewa yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sudiyono
Sebelah Timur	: Rubinem
Sebelah Selatan	: Jalan
Sebelah Barat	: Dwi Susanti

Bahwa tanah tersebut diatas merupakan tanah milik orang tua tergugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonsensi ini, Para Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi I dan Tergugat II disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;
2. Bahwa dalam dalil jawaban pokok perkara mohon ditarik menjadi satu kesatuan dengan dalil gugatan Rekonsensi;
3. Bahwa dalam hal ini tergugat ditahan mengakibatkan tidak bisa bekerja, yang pada esensinya tergugat merupakan tulang punggung keluarga sehingga tergugat mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.

### Kerugian Materiil :

Yaitu kerugian atas ditahannya Tergugat :

Penghasilan per hari kurang lebih Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah),  
Tergugat ditahan selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan Rp.54.000.000,00  
(lima puluh empat juta rupiah)

### Kerugian immateriil :

Kerugian yang diderita tergugat akibat dicemarkan nama baiknya selama kurang lebih satu tahun enam bulan akibat di tahan Rp.500.000,00 (lima ratus juta rupiah)

## P R I M A I R :

### EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihhak-pihaknya masih ada pihak lain yang harus digugat
3. Menyatakan Gugatan Penggugat cacat formil dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya kerugian yang diderita oleh Tergugat baik materiil maupun immateriil
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM REKONPENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi yang bernama Edi Susanta, S.Ag dan Siti Mahmudah
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonpensi.

**S U B S I D A I R :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, selanjutnya terjadi jawab-menjawab antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik tanggal 21 Agustus 2019, dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik tanggal 4 September 2019;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan telah mengajukan surat permohona sita jaminan tanggal 4 Februari 2020, selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 4 Februari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang secara lengkap telah disebutkan di atas pada Tentang Duduk Perkara;

Menimbang, terhadap eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah eksepsi tersebut.

*Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Btl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terhadap replik tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil eksepsinya, yang secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 136 HIR berbunyi sebagai berikut : “Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 136 HIR tersebut di atas, Majelis Hakim akan memutus eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan pokok perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mengenai gugatan kabur dan tidak jelas karena karena seharusnya bukan gugatan perbuatan melawan hukum sebab Tergugat merupakan korban atas hilangnya objek sengketa.

Bahwa dalam pokok perkara jawaban, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai korban atas hilangnya objek sengketa, sehingga terjadi pengulangan antara dalam eksepsi dengan dalam pokok perkara. Mengenai apakah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak serta apakah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah korban atau bukan, hal tersebut bukanlah merupakan materi eksepsi yang dibenarkan oleh hukum yang mana seharusnya eksepsi adalah membahas mengenai prosesual (hukum acara). Atas dasar menurut Majelis Hakim eksepsi ini telah masuk pada materi pokok perkara, maka sepanjang mengenai eksepsi ini sudah sepatutnya ditolak;

2. Mengenai gugatan penggugat kurang pihak karena seharusnya Muh. Rendy Aditya ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini.

Dalam mengajukan gugatan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus menyebutkan alasan kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain. Bahwa merupakan hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menentukan siapa saja yang dijadikan Tergugat. Secara *in casu* menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebutlah yang telah melanggar kepentingannya. Dengan demikian sepanjang mengenai eksepsi tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

3. Mengenai gugatan berdasarkan itikad tidak baik.

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada bagian ini tidak jelas maksud yang ingin disampaikan seperti apa. Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai apakah berdasarkan itikad baik atau tidaknya suatu gugatan tentunya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok perkara dan oleh karenanya nantinya setiap petitum gugatan akan dipertimbangkan dan putus dalam amar putusan. Dengan demikian sepanjang mengenai eksepsi tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, oleh karena kesemua materi eksepsi dari Para Tergugat Konvensi ditolak, maka seluruh petitum dalam jawaban dan eksepsi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik Mobil Grand Livina Merk Nissan Nomor Polisi AB 1672 IJ Nomor Rangka MHBG3CG1FHJ053405 dan Nomor Mesin HR15742802T atas Nama Penggugat (Novita Sari Oktavia);
2. Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah membuat perjanjian secara lisan yangmana dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa mobil milik Penggugat digunakan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk transportasi On Line jenis (Grab Car), dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerima hasil setoran dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 18 April 2018 Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mendatangi Rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan meminta maaf kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa Mobil Livina Penggugat telah hilang sehabis dipinjam oleh Muh. Rendi Aditya;
4. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Bantul dengan laporan Nomor LP/129/VI/2018/DIY/BANTUL pada tanggal 30 April 2018;
5. Bahwa kemudian atas laporan tersebut di atas, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah diadili dan diputus oleh Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bantul dengan Nomor Register Perkara 242/Pid.B/2018/PN.Btl dengan amar antara lain sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Edi Susanta, S.Ag telah Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN";
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang telah meminjamkan dan telah memindahtangankan / menjual Mobil Livina Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, adalah suatu perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik materiil maupun immaterial sebagai berikut :

## Kerugian Materiil :

Yaitu kerugian atas hilangnya mobil Penggugat:

- Mobil Grand Livina Merk Nissan Nomor Polisi AB 1672 IJ Nomor Rangka MHBG3CG1FHJ053405 dan Nomor Mesin HR15742802T atas nama PENGUGAT (Novita Sari Oktavia) seharga Rp215.850.000,00 (*dua ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*)
- Biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk mencari mobil tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*)
- Biaya Rumah Sakit Penggugat dan Ibu Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*)

## Kerugian Immaterial :

kerugian yang diderita oleh Penggugat karena telah direndahkan harga dirinya dan dicemarkan nama baiknya selama kurun waktu lebih kurang 1 tahun sampai dengan diajukannya gugatan ini) adalah sebesar Rp500.000.000,00 Terbilang : (*lima ratus juta rupiah*)

Sehingga seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar :

- a. Kerugian Materiil adalah sebesar Rp255.850.000,00
  - b. Kerugian Immaterial adalah sebesar Rp500.000.000,00
- Rp755.850.000,00

Terbilang : (*tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*)

8. Bahwa memohon agar dikenakan uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan;

9. Memohon agar dilakukan sita jaminan terhadap sebidang tanah pekarangan beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01304 Nomor surat ukur SU: 00501/2001, seluas 794 m<sup>2</sup> yang terletak di Krapyak Kulon, RT 005, Desa Panjanglejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 31 Oktober 2017 membeli Mobil Grand Livina Merk Nissan Nomor Polisi AB 1672 IJ Nomor Rangka MHBG3CG1FHJ053405 dan Nomor Mesin HR15742802T (Mobil Livina Penggugat) seharga Rp215.850.000,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara kredit dengan angsuran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan dibayarkan melalui pembiayaan BCA Finance;
2. Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah membuat perjanjian secara lisan dengan kesepakatan bahwa Mobil Livina Penggugat digunakan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk transportasi *online*, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menerima hasil setoran dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tidak boleh memindahtangankan Mobil Livina Penggugat yang digunakan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk transportasi *online*;
4. Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi datang ke rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberitahukan bahwa Mobil Livina Penggugat telah hilang;
5. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Bantul dengan laporan Nomor LP/129/VI/2018/DIY/BANTUL pada tanggal 30 April 2018, kemudian atas laporan tersebut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul yang pada pokoknya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yaitu mengenai sebagai berikut:

1. Apakah Mobil Grand Livina Merk Nissan Nomor Polisi AB 1672 IJ Nomor Rangka MHBG3CG1FHJ053405 dan Nomor Mesin HR15742802T (Mobil Livina Penggugat) adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi? Karena mobil tersebut masih dalam masa kredit dan belum lunas?
2. Apakah telah disepakati uang setoran Mobil Livina Penggugat dari dijalankannya oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk transportasi *online* setiap harinya sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)?
3. Apakah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum?
4. Apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar sebagaimana dalam gugatannya?
5. Apakah kerugian tersebut disebabkan oleh perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi?
6. Apakah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi merupakan korban dari hilangnya objek sengketa?
7. Apakah dapat dilakukan sita jaminan terhadap sebidang tanah pekarangan beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01304 Nomor surat ukur SU: 00501/2001, seluas 794 m<sup>2</sup> yang terletak di Krapyak Kulon, RT 005, Desa Panjanglejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dengan sepengetahuan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, telah dibuat perjanjian secara lisan yang pada pokoknya disepakati bahwa mobil milik Penggugat digunakan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk transportasi *online*, yangmana Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah membantah terhadap perjanjian tersebut, bahkan perjanjian tersebut telah diakui;

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan diawali adanya perbuatan hukum sebagaimana dalam perjanjian tersebut kemudian dengan tindakan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang tidak mengembalikan Mobil Livina Penggugat, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan bukan mengajukan gugatan cidera janji (*wantprestasi*);

Menimbang, Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu perbedaan antara cidera janji (*wantprestasi*) dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa cidera janji (*wantprestasi*) yaitu suatu keadaan dalam mana seorang tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu perjanjian, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian dari orang tersebut. Bentuk-bentuk cidera janji (*wantprestasi*) yaitu:

1. Sama sekali tidak melaksanakan perjanjian (sama sekali tidak berprestasi);
2. Berusaha melaksanakan perjanjian (telah melakukan prestasi) akan tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian;
3. Telah melaksanakan perjanjian (telah melakukan prestasi) akan tetapi dilaksakannya sudah lewat waktu yang diperjanjikan;
4. Melakukan perbuatan atau tindakan yang dilarang dalam perjanjian.

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Belanda tahun 1919 (sebagaimana dalam Arrest H.R. tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus antara Samuel Cohen melawan Max Lindenbaum) telah memberikan definisi dan patokan mengenai apa saja yang termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Belanda tersebut pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaedah yang mengatur tata susila;
4. Kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.

Menimbang, bahwa bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, memiliki arti bahwa kewajiban hukum tersebut adalah kewajiban yang tertulis



maupun yang tidak tertulis, termasuk kewajiban hukum publik dari orang yang digugat;

Menimbang, bahwa melanggar hak subjektif orang lain, memiliki arti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang digugat telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, hak milik, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya);

Menimbang, bahwa bertentangan dengan kesusilaan, memiliki arti yaitu kaidah moral dan susila yang berlaku di masyarakat dimana perbuatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat memiliki arti bahwa setiap perbuatan seseorang harus dinilai dalam kaidah kepatutan, apakah perbuatan tersebut patut atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus berdasarkan apa yang diminta oleh para pihak tidak lebih (*ultra petita*) dan tidak kurang (*onvoldoende gemotiveerd*) (*vide* Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR). Bahwa sesuai dengan gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga Majelis Hakim akan menilai apakah memang Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan salah satu dasar untuk menilainya adalah perbedaan antara cidera janji (*wantprestasi*) dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyebutkan: "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain haruslah membuktikan hak atau keadaan itu*", bahwa ketentuan tersebut merupakan pengejawantahan suatu asas hukum acara "*actori in cumbit probatio*" yang artinya barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Sehingga baik Penggugat maupun Para Tergugat wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa selain asas "*actori in cumbit probatio*", ada pula asas hukum acara "*reo negate actori incumbit probatio*" yang bermakna jika Para Tergugat tidak mengakui gugatan, maka Penggugat harus membuktikan gugatan, maka selanjutnya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas yang telah disangkal atau tidak diakui oleh Para Tergugat;



Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7, yaitu sebagai berikut:

- P-1, tentang Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3402042002/ SURKLT/ 01/ 040919/0001 tanggal 04-09-2019 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul atas nama Novita Sari Oktavia;
- P-2, tentang Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-08490160 nama pemilik Novita Sari Oktavia;
- P-3, tentang Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. N-08490160 nama pemilik Novita Sari Oktavia;
- P-4, tentang Fotokopi Surat Pesanan Mobil dari Nissan Tegalrejo, No. 17.000231;
- P-5, tentang Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran tanah Nomor 358/2019 tanggal 24 September 2019 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul atas nama Edi Susanto;
- P-6, tentang Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 242/Pid.B/2018 /PN Btl, tanggal 17 Januari 2019 atas nama Edi Susanto;
- P-7, tentang Fotokopi Surat Perjanjian Pengakuan Hutang dengan jaminan tanah antara Novita Sari Oktavia dengan Edi Susanta;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti saksi yang disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Saksi MARYATI

- Bahwa masalah awalnya Novita Sari mempunyai mobil karena Edi Susanta tidak mempunyai pekerjaan lalu Novita Sari menawarkan mobilnya disewakan kepada Edi Susanta untuk mata pencahariannya dipergunakan grab online, kemudian dalam hubungan tersebut terjadi kesepakatan Edi Susanta tidak boleh memindah tangankan mobil tersebut tanpa seijin pemilik dan biaya sewanya Rp125.000,00 (seratus



dia puluh lima ribu rupiah) perharinya kalau tidak dipakai atau libur dikembalikan pemiliknya, berjalannya waktu mobil tersebut tidak dipakai tidak dikembalikan pemilik namun mobil diparkir dimasjid depan rumah Edi Susanta, kemudian untuk pembayarannya tidak pernah ful dengan alasan kalau mobilnya ada kerusakan Edi Susanta tidak menjalankan Grab onlinenya dan mobil tidak pernah dikembalikan ke pemiliknya, selanjutnya mobil tersebut akan ditarik Novita Sari ternyata beberapa hari kemudian diberitahu kalau mobil tersebut hilang dan dari keluarga Novita Sari minta pertanggungjawabannya kepada Edi Susanta mobil sampai hilang dan Edi Susanta telephone Saksi mengatakan mobil dibawa temannya untuk bisnis catering, dan Saksi curiga mobil dipindah tangankan tidak seijin Novita Sari dan Edi Susanta tidak ada usaha mencari mobilnya, kemudian dari kami secara kekeluargaan menyelesaikan mobil harus dikembalikan sesuai dengan saat mobil diserahkan kepada Edi Susanta dan Edi Susanta tidak ada etiket baik untuk mengembalikan mobil sesuai dengan mobil yang hilang;

- Bahwa Edi Susanta bekerja sesuai dengan hari kalender, misalnya 30 hari bayarnya (Rp125.000,00 X 30 hari);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Edi Susanta sudah membayar, tapi Saksi mengetahui ada bukti transferan dari Edi Susanta sejumlah Rp2.000.000,00, Rp2.800.000,00 tapi selama 1 bulan mobil tidak dikembalikan kepada Nuvita Sari, kalau mobil tidak dikembalikan seharusnya setoran harus ful namun setoran tidak pernah ful dan dari pihak Novita menanyakan kepada Edi susanta dan kata Edi Susanta mobil ada kerusakan, mengganti BBM;
- Bahwa saksi tidak diberitahu ada bukti pengeluaran Edi Susanta, hanya Edi Susanta menyampaikan kalau mobil kecelakaan untuk memperbaiki mobil, membeli BBM, hanya klim sepihak dari Edi Susanta;
- Bahwa kesepakatan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak tertulis, hanya saling percaya karena Novita Sari dengan Edi Susanta bertetangga jarak 2 rumah dan melihat Edi Susanta dari keluarga terpendang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesepakatan itu, saat terjadi kesepakatan itu ada Saksi, Novita Sari, dan Edi Susanta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perkara pidana, setahu Saksi ada perkara dengan Novita Sari;
- Bahwa setelah mobil hilang ada saksi pak RT bahwa Edi Susanta akan mengembalikan angsuran namun Edi Susanta tidak ada respon kemudian membuat kesepakatan lagi bahwa Edi Susanta akan mengganti mobil yang sama dengan mobil yang hilang namun tidak pernah mengganti mobil, dan Saksi mendengar Edi Susanta menjual tanah untuk membayar mobil namun Edi Susanta tidak mengganti mobil yang hilang;
- Bahwa saksi tidak terkait dengan kesepakatan kerja sama lisan tersebut, karena Novita Sari keponakan Saksi adanya kesepakatan kerja sama dengan Edi Susanta dan Saksi diajak untuk menyaksikan kesepakatan kerja secara lisan sama tersebut;
- Bahwa kesepakatan kerja sama tersebut tidak tertulis karena Novita Sari dengan Edi Susanta bertetangga dan orang tua Edi Susanta meyakinkan kalau mobil tersebut akan aman dan Novita Sari percaya;
- Bahwa mobil yang digunakan Edi Susanta adalah Mobil Grand Livina nomornya tidak tahu atas nama Novita Sari tahun 2017;
- Bahwa perjanjian kerja sama untuk 6 bulan karena mobil masih baru, kalau lancar setorannya akan diperpanjang, namun setelah ada kekurangan setoran/setoran tidak lancar, kemudian Novita Sari berinisiatif akan menarik mobil tersebut namun beberapa hari kemudian Edi Susanta mengatakan mobil hilang;
- Bahwa saat terjadi kesepakatan mobil sudah ada;
- Bahwa jarak dari mobil dibeli dengan mobil dibawa Edi Susanta adalah Jarak 2 minggu;
- Bahwa Sampai sekarang mobil tidak pernah ada;
- Bahwa awalnya Edi Susanta mengatakan mobil hilang dibawa temannya yang bernama Rendi untuk bisnis catering;
- Bahwa setahu saksi Novita Sari melaporkan kehilangan mobil ke kantor polisi setelah ada penyelesaian secara kekeluargaan dari Novita Sari meminta mobil kembali sesuai dengan mobil saat dipinjam namun Edi Susanta hanya menjanjikan akan mengganti mobil yang hilang hingga sekarang tidak ada pengembalian mobil yang diminta Novita Sari;
- Bahwa sampai sekarang Mobil milik Novita Sari belum lunas;

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi, Novita Sari masih mengangsur sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada awal tahun 2018 di bulan April 2018 Novita Sari melaporkan Edi Susanta;
- Bahwa perkara Edi Susanta sudah diputus dan putusannya 1 tahun dalam perkara penggelapan;
- Bahwa sampai sekarang Edi Susanta tidak ada etikat akan mengembalikan mobil;
- Bahwa tidak ada pertemuan lagi setelah Edi Susanta keluar dari tahanan;
- Bahwa keinginannya dari Novita Sari agar mengembalikan mobil yang sama dengan mobil yang hilang atau penggantian biaya pembelian mobil namun belum ada kesepakatan lagi;
- Bahwa Novita Sari membeli mobil dengan cara DP sebesar Rp80.000.000,00/Rp90.000.000,00 sisanya diangsur selama 3 tahun dari harga mobil Rp200.000.000,00 sekian;
- Bahwa pembelian mobil milik Novita Sari ada asuransinya dan Novita Sari pernah menanyakan ke asuransi dan kalau mobil dipergunakan untuk online maka asuransi akan gugur;
- Bahwa angsuran sempat berhenti tidak dibayar, karena mobil hilang dan masih dalam proses hukum dan untuk saat ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak Penggugat melaporkan peristiwa kehilangan mobil ke Polres Bantul angsuran mobil tidak dibayar;
- Bahwa rumah Edi Susanta dengan rumah Novita Sari jarak 200 meter, rumahnya selang 2 rumah berjajar;
- Bahwa setahu Saksi alasan Edi Susanta mobil tidak dikembalikan ke Novita Sari adalah karena Edi Susanta kalau pagi mobil akan dipakai lagi dan dibersihkan, kalau malam mau mengembalikan mobil dimasukan ke garasi takut mengganggu tetangga sekitar, lalu mobil diparkir di depan rumah Edi Susanta dekat masjid;
- Bahwa jarak masjid dengan rumah Edi Susanta tidak jauh dan masih bisa dilihat dari rumah Novita Sari kalau keluar rumah;
- Bahwa saksi pernah ditelephone dari pegawai BCA tentang keterlambatan angsuran Novita Sari, karena saat menelephone Novita Sari tidak diangkat;

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keterlambatan angsuran Penggugat, karena setelah Saksi di telephone pegawai BCA lalu Saksi menyuruh menghubungi Novita Sari;
- Bahwa saksi tidak tahu keterlambatan angsuran Novita sari ke BCA, namun Saksi tahu ada keterlambatan angsuran Novita sari ke BCA;
- Bahwa harga pembelian mobil Rp,200.200.000,-(dua ratus juta dua ratus ribu rupiah) dan Novita sari telah membayar DP dan membayar angsuran namun Saksi tidak tahu sejak kapan angsuran terlambat;

## 2. Saksi MARYANTI ENDAH LESTARI

- Bahwa ada masalah mobil milik Novita Sari yang dilarikan oleh Edi Susanto;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi pernah menyarankan kepada Novita Sari agar mobilnya diambil dulu dari Edi Susanta untuk dipasang JPS namun setelah 2 hari Saksi menyarankan kepada Novita Sari mobilnya hilang;
- Bahwa mobil Novita Sari belum dipasangi GPS, karena mobil Novita Sari baru belum dipasang GPS, Saksi menyarankan kepada novita Sari agar mobilnya dipasang GPS;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil hilang dari cerita Novita Sari bahwa mobil dibawa Edi Susanto ke Kulon Progo lalu mobil tersebut tukaran mobil dengan temannya Edi Susanta;
- Bahwa setahu Saksi setoran per bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Edi Susanta sering kurang kalau setoran;
- Bahwa saksi mengetahui ada perkara pidananya berkaitan mobil Novita Sari yang dilarikan oleh Edi Susanta, Saksi mengajukan kepada Novita sari dan Edi Susanto sebelum ke jalur hukum sebaiknya diselesaikan secara mediasi terlebih dahulu bertemu dengan RT setempat dan tokoh masyarakat setempat dan sudah ada perjanjian bahwa Edi Susanta akan mengangsur mobil tetapi Edi Susanta tidak menepati janjinya lalu disarankan oleh kawan-kawan dari Polda kasusnya dilanjutkan saja;
- Bahwa setahu Saksi putusannya Edi Susanta dipidana 1 ½ tahun atau 15 bulan;
- Bahwa ada pertemuan Novita Sari dan Edi Susanta dengan RT setempat dan tokoh masyarakat serta ada perjanjian secara tertulis;
- Bahwa perjanjian tersebut ditandatangani dan Edi Susanta juga menanda tangani;

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isinya ada beberapa poin dan ada tentang angsuran Edi Susanta;
- Bahwa saat perjanjian ada Rt, Tokoh masyarakat, pemuda, Edi Susanta dan keluarga Novita Sari;
- Bahwa kerugiannya senilai mobil/ sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa mobil dibeli secara kredit;
- Bahwa DP nya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), angsuran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini angsuran mobinya sudah tidak dibayarkan;
- Bahwa sejak mobil hilang angsurannya dibayar terus;
- Bahwa Novita Sari masih ditagih angsurannya dari bank BCA;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan angsuran berhenti;
- Bahwa saksi mengetahui Edi Susanto sudah keluar dari tahanan;
- Bahwa tidak ada pembicaraan permasalahan ini setelah Edi Susanto keluar dari tahanan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-9, yaitu sebagai berikut:

- T-1, tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402040308680002, atas nama Edi Susanta;
- T-2, tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171114608739003, atas nama Siti Mahmudah;
- T-3, tentang Fotokopi Rekening Tahapan BCA No.Rekening: 0373881411, atas nama Edi Susanta;
- T-4, tentang Fotokopi Tanda Terima atas nama Sunarman;
- T-5, tentang Fotokopi Tanda Terima atas nama Eko Rahardjo, S.H.;
- T-6, tentang Fotokopi Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tanggal 24 September 2018;
- T-7, tentang Fotokopi Tanda Terima atas nama Wahyu Tri Untoro;
- T-8, tentang Fotokopi Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tanggal 24 April 2019;
- T-9, tentang Video tanggal 13 September 2019;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedang Video telah di perlihatkan dimuka persidangan kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini,

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti saksi yang disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

## 1. Saksi REZKI BAGUS PUTRO WAHONO

- Bahwa saksi pernah mendapatkan surat tugas penagih atau eksekusi jaminan fidusial terhadap sebuah mobil merk Grand Livina No.Pol. AB 1672 IJ;
- Bahwa Mobil belum lunas macet 9 bulan tidak ada kewajiban membayar angsuran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui DP mobil tersebut, tugas Saksi hanya menagih kredit macet;
- Bahwa saat datang menagih ke rumah Penggugat Saksi ke temu ibunya Novita;
- Bahwa Saksi tidak melihat mobil Grand Livina saat datang kerumah;
- Bahwa yang dikatakan ibu Penggugat akan membayar/melunasi angsuran yang macet;
- Bahwa satu bulan setelah Saksi datang sekitar bulan Oktober 2018 tetapi tidak ada kelanjutan sampai sekarang;
- Bahwa alasannya adalah mobilnya hilang;
- Bahwa tanggapan dari pihak finance harus membayar kewajibannya;
- Bahwa Penggugat menjelaskan hilangnya mobil karena disewakan dan oleh penyewa dipindah tangankan lagi lalu dibawa lari orang;
- Bahwa ada ketentuan dari dari BCA finance mobil belum lunas pembayarannya tidak boleh dipindah tangankan;
- Bahwa saksi tidak tahu nominal kurangnya, Penggugat mengambil jangka waktu 4 tahun, baru diangsuran 13 kali dan terlambat 5 kali sampai sekarang 9 kali;
- Bahwa saksi menagih Penggugat bulan awal Oktober 2019;
- Bahwa dari BCA Finance memberi surat kuasa penarikan jaminan fiducial karena ada kemacetan 7 bulan sampai bulan Oktober 2019;
- Bahwa Saksi melakukan penagih kepada Novitasari namun tidak ada dan Saksi ketemu kepada ibunya Novitasari dan ibunya Novitasari mengatakan akan melunasi namun sampai sekarang tidak ada kelanjutannya;

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari BCA Finance tidak mengatakan mobil Penggugat telah hilang, dari BCA Finance hanya memberi kuasa untuk menagih pembayaran angsuran namun mobilnya tidak ada;
- Bahwa sejak Saksi menerima surat kuasa dari BCA Finance tidak diberitahu mobil Novitasari hilang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mobil Novitasari;
- Bahwa Saksi pernah menagih kepada orang lain namun mobilnya tidak ada;
- Bahwa Novitasari membeli mobil baru melalui lising BCA pembayarannya melalui finance, cicilannya perbulan Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus rupiah) selama 4 tahun Saksi tidak tahu DP nya;
- Bahwa Novita Sari sudah mengangsur 13 kali akhirnya macet;
- Bahwa yang dilakukan setelah angsuran Penggugat macet, yaitu Saksi datang ke rumah Novitasari tetapi Novita sari tidak ada lalu Saksi ketemu dengan ibunya Novitasari dan ibunya Novita bilang akan membayar/melunasi namun sampai sekarang belum membayar;
- Bahwa Saksi tidak melihat mobilnya saat datang ke rumah Novita sari dan katanya mobilnya hilang;
- Bahwa menurut keterangan Novitasari yang menghilangkan teman tetangganya dan Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa tindak lanjut dari finance mobil Penggugat hilang adalah tetap ditagih sesuai dengan kewajibannya;
- Bahwa tidak bisa kredit mobil ternyata mobilnya hilang kemudian dianggap kreditnya selesai/lunas karena kelalaian, kalau misalnya mobil hilang di pakir ada asuransi tetapi kalau mobil hilangnya dipindahtangankan tidak ada ansuransinya;
- Bahwa ada diperjanjiannya mobil tidak boleh dipindahtangankan, disewaan, digadaikan meskipun pembayarannya lancar;
- Bahwa BCA Finance merasa dirugikan dan belum kembali modalnya;

## 2. Saksi WAHYU WIDODO

- Bahwa Saksi kenal dengan Edi Susanta kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah perkara penggelapan;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Rendi dan Rendi pernah 3 kali datang ke rumah Saksi bersama Edi Susanta;
- Bahwa Rendi datang ke rumah dalam rangka mencari catering untuk menyediakan makan nasi box pagi dan siang untuk kru truk proyek bandara;

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memesan pertama kali pak Edi Susanta lalu Saksi antarkan ke saudara Saksi yang mempunyai rumah makan “Sambel Sawah”;
- Bahwa rumah makan “Sambal Sawah” di Kulon Progo;
- Bahwa pak Edi Susanta jadi memesan nasi bok sebanyak 100 bok;
- Bahwa kendaraan yang di gunakan mobil Grand Livina warna putih No.Pol lupa dan mobil Kijang;
- Bahwa pesanan nasi box sudah disiapkan namun tidak jadi diambil, karena yang memesan dan mendistribusikan adalah Rendi, sedang Edi Susanto hanya memesankan saja;
- Saksi mengetahui nasi box tidak diambil dari Saksi mengecek karena yang memesan nasi box di saudara Saksi namun pesanan nasi box untuk pagi dan nasi box untuk siang belum diambil dan Edi Santosa masih menunggu Rendi untuk mengambil nasi box tersebut hingga sore;
- Bahwa menurut cerita Edi Santosa, Rendi pergi ada urusan ke Angkasa Pura Yoga menggunakan mobil Grand Levina;
- Bahwa satu hari sebelumnya kejadian Rendi dan Edi Santoso datang dan Rendi menitipkan mobil Kijang Yunda dan mobil belum diambil;
- Bahwa yang dilakukan Edi Santoso setelah mobil Grand Livina dibawa Rendi dan belum dikembalikan mencari di tempat kost Rendi tidak ketemu bahkan anak dan istrinya sudah tidak ada;
- Bahwa menurut cerita Edi Susanta mobil Kijang Yunda milik rentalan;
- Bahwa mobil Kijang Yunda yang ditinggal Rendi sudah dikembalikan di rentalan;
- Bahwa yang dilakukan Edi Susanta setelah mobil Grand Livina yang dibawa Rendi tidak ketemu adalah menemui Saksi untuk melaporkan Rendi membawa mobil Grand Livena yang disewa oleh Edi Susanta ke Polres Kulon Progo;
- Bahwa Saksi menjadi saksi di BP Penyidik;
- Bahwa benar, laporan terkait perkara Penggelapan mobil Grand Livina yang dilaporkan Edi Santosa;
- Bahwa Setahu Saksi Rendi belum ketemu;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkara penggelapan di Polres Kulon Progo;
- Bahwa dalam perkara penggelapan tersebut ada saksi lain yang dpanggil selain saksi, yaitu Saksi Noval;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Novitasari Oktaviani;

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik mobil Grand Livina Novitasari namun Saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Grand Livina milik Novitasari dari cerita Edi Santosa dan Edi Santosa menjalankan mobil tersebut sekitar 2 bulan;
- Bahwa menurut keterangan Edi Santosa disuruh menjalankan mobil Grand Livina untuk Grab;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa setoran per harinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Edi Susanta sudah menjalani hukuman dalam perkara penggelapan mobil;
- Bahwa saat Saksi mengantar ke rumah makan “Sambal Sawah” Saksi berangkatnya bersama-sama dengan Rendi dan Edi Santosa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat I menjalankan mobil Grand Livina milik Novitasari ada surat perjanjiannya, setahu Saksi Edi Santosa menjalankan mobil Grand Livina milik Novitasari secara lisan;
- Bahwa sampai sekarang Rendi belum ketemu;
- Bahwa setahu Saksi mobil Novitasari belinya secara kredit;
- Bahwa saksi tidak tahu angsurannya mobil Novitasari lancar apa tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa Mobil Grand Livina Merk Nissan Nomor Polisi AB 1672 IJ Nomor Rangka MHBG3CG1FHJ053405 dan Nomor Mesin HR15742802T (Mobil Livina Penggugat) adalah milik Penggugat terbukti dari bukti P-2 (BPKB Mobil Livina Penggugat), P-3 (STNK Mobil Livina Penggugat), dan P-4 (Surat Pesanan Mobil). Sekalipun bukti P-2 dan P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi namun karena tidak dibantah oleh Tergugat dan karena sesuai dengan bukti P-4 yang merupakan fotokopi dari asli maka apa yang tercantum dalam bukti P-2 dan P-3 haruslah dianggap benar adanya;
2. Bahwa Para Tergugat telah menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat pada tanggal 15 Januari 2018 sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah); tanggal 15 Februari 2018 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus rupiah); tanggal 14 Maret 2018 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terbukti dari bukti T-3 (Rekapan Rekening Tahapan BCA) yang merupakan fotokopi dari asli;

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Btl



3. Bahwa mobil Nissan Grand Livina Penggugat telah dilaporkan hilang dan dalam proses penyidikan Polres Kulonprogo, terbukti dari bukti T-6 dan T-8 yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa Polres Kulonprogo telah menerima laporan terhadap perkara yang dilaporkan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi atas hilangnya mobil Nissan Grand Livina atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan masih melakukan penyelidikan keberadaan Muh. Rendy Aditya;
4. Bahwa dalam kaitannya dengan bukti P-6 membuktikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melaporkan perbuatan pidana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas kehilangan mobil Nissan Grand Livina yang dipinjamkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga berakhir dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 242/Pid.B/2018/PN.Btl, tanggal 17 Januari 2019, bunyi amar pada pokoknya menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan Menjatuhkan pidana kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
5. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 01304 Nomor surat ukur SU: 00501/2001, seluas 794 m<sup>2</sup> yang terletak di Krapyak Kulon, RT 005, Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul adalah atas nama Edi Susanto terbukti dari bukti P-5 (surat keterangan pendaftaran tanah) yang merupakan fotokopi dari asli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai alat bukti P-7 dan T-4, T-5, T-7 oleh karena tidak jelas pembuktiannya maka bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sekalipun Mobil Livina Penggugat masih dalam masa kredit dan belum lunas sebagaimana bukti T-9, namun hal tersebut tidak mendeligitimasi kepemilikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas Mobil Grand Livina Merk Nissan Nomor Polisi AB 1672 IJ Nomor Rangka MHBG3CG1FHJ053405 dan Nomor Mesin HR15742802T. Bahwa mobil tersebut adalah benda bergerak berwujud yang terdaftar (benda atas nama) sehingga penyerahan kepemilikannya (*levering*) adalah melalui penyerahan mobil secara nyata dengan disertai proses balik nama. Dalam hal ini tidak ada satu buktipun yang membuktikan telah terjadi penyerahan mobil secara nyata dengan disertai proses balik nama dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada pihak lain, sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik Mobil Grand Livina Merk Nissan Nomor Polisi AB 1672 IJ Nomor Rangka MHBG3CG1FHJ053405 dan Nomor Mesin HR15742802T;

Menimbang, bahwa kemudian kredit atau utang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada BCA yang timbul dari pembelian Mobil Grand Livina Merk Nissan Nomor Polisi AB 1672 IJ Nomor Rangka MHBG3CG1FHJ053405 dan Nomor Mesin HR15742802T adalah menjadi kewajiban dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengangsur atau melunasinya;

Menimbang, mengenai jumlah uang setoran harian dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas dijalankannya Mobil Livina milik Penggugat oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk transportasi *online* tidak ada satupun saksi yang melihat atau menyaksikan disepakatinya jumlah uang setoran tersebut, selain itu tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan mengenai jumlah setoran setiap harinya adalah sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), oleh karenanya jumlah setoran setiap harinya harus didasarkan pada jumlah yang patut terjadi dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun sebelum mempertimbangkan **petitum angka 1**, akan terlebih dahulu dipertimbangkan petitum angka 2 dan seterusnya agar dapat menentukan apakah petitum angka 1 dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 gugatan konvensi, sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa Mobil Nissan Grand Livina milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dioperasikan untuk transportasi *online* oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tidak boleh dipindahtangankan. Bahwa maksud tidak boleh dipindahtangankan dalam perjanjian tersebut masih kurang begitu jelas, apakah tidak boleh pinjamkan atau tidak boleh dijual, disewakan, atau dijaminkan? Atas dasar hal tersebut maka larangan memindahtangankan tersebut menurut Majelis Hakim sulit untuk dilaksanakan dan oleh karenanya Para Tergugat tidak bisa dinyatakan melakukan perbuatan atau tindakan yang dilarang dalam perjanjian sebagaimana bentuk cidera janji (*wantprestasi*);

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Belanda tahun 1919 (sebagaimana

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Arrest H.R. tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus antara Samuel Cohen melawan Max Lindenbaum) adalah “Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku”;

Menimbang, bahwa bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, memiliki arti bahwa kewajiban hukum tersebut adalah kewajiban yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk kewajiban hukum publik dari orang yang digugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi menggunakan Mobil Nissan Grand Livina milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk transportasi *online*, maka terhadap Mobil Nissan Grand Livina milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi beban dan tanggungjawab Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi. Oleh karena Mobil Livina milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada pada kekuasaan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi memiliki kewajiban hukum untuk menjaga Mobil Nissan Grand Livina milik Penggugat tersebut dan atas segala apapun yang terjadi pada Mobil Nissan Grand Livina adalah tanggungjawab Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan tidak dikembalikannya Mobil Nissan Grand Livina milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang mana semula Mobil Nissan Grand Livina milik Penggugat berada pada kekuasaan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi maka Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi. Oleh karena itu Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tidak ada relevansinya dengan perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, sehingga tidak dapat dibuktikan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut karena Mobil Nissan Grand Livina milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berada pada kekuasaan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, sehingga Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tidak memiliki kewajiban hukum untuk menjaga Mobil Livina milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dan atas segala apapun yang terjadi pada Mobil Nissan Grand Livina milik Penggugat

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah bukanlah tanggungjawab Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi. Berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana **petitum angka 2** sudah sepatutnya harus dikabulkan sebagai;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mendalilkan, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi merupakan korban dari Muh. Rendy Aditya karena Mobil Livina Penggugat dibawa oleh Muh. Rendy Aditya;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah melaporkan Muh. Rendy Aditya ke Polres Kulonprogo, namun oleh karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Muh. Rendy Aditya telah membawa, menggelapkan, ataupun mencuri Mobil Livina Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka dalil yang menyatakan "Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, sebagai merupakan korban dari Muh. Rendy Aditya" harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa nantinya jikalau terbukti Muh. Rendy Aditya telah membawa, menggelapkan, ataupun mencuri Mobil Livina milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan hal tersebut dinyatakan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hubungan keperdataan yang timbul adalah antara Muh. Rendy Aditya kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi selaku persona yang diberi kepercayaan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguasai Mobil Nissan Grand Livina milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum angka 3 gugatan konvensi mengenai sebidang tanah pekarangan beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01304 Nomor surat ukur SU: 00501/2001, seluas 794 m<sup>2</sup> yang terletak di Krapyak Kulon, RT 005, Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul adalah atas nama Edi Susanto, namun perlu dibuktikan bahwa apakah benar sebidang tanah pekarangan beserta bangunan tersebut milik Edi Susanto (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi);

Menimbang, bahwa bukti P-5 yang merupakan fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, tercantum keterangan bahwa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan. Oleh karena itu sita jaminan sebidang tanah pekarangan beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01304 Nomor surat ukur SU: 00501/2001, seluas 794 m<sup>2</sup> yang terletak di Krapyak Kulon, RT 005, Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul tidak dapat dikabulkan, dan selanjutnya mengenai petitum **angka 3** sudah sepatutnya harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum angka 4 gugatan konvensi mendalilkan mengalami kerugian sebesar:

## Kerugian Materiil :

Yaitu kerugian atas hilangnya mobil Penggugat:

- Mobil Grand Livina Merk Nissan Nomor Polisi AB 1672 IJ Nomor Rangka MHBG3CG1FHJ053405 dan Nomor Mesin HR15742802T atas nama PENGUGAT (Novita Sari Oktavia) seharga Rp215.850.000,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk mencari mobil tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Biaya Rumah Sakit Penggugat dan Ibu Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

## Kerugian Immateriil :

kerugian yang diderita oleh Penggugat karena telah direndahkan harga dirinya dan dicemarkan nama baiknya selama kurun waktu lebih kurang 1 tahun sampai dengan diajukannya gugatan ini) adalah sebesar Rp500.000.000,00 Terbilang : (lima ratus juta rupiah)

Sehingga seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar :

- a. Kerugian Materiil adalah sebesar Rp255.850.000,00
- b. Kerugian Immateriil adalah sebesar Rp500.000.000,00  
Rp755.850.000,00

Menimbang, bahwa mengenai kerugian imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diderita oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena telah direndahkan harga dirinya dan dicemarkan nama baiknya, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak relevan karena gugatan ini bukanlah mengenai gugatan pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa mengenai Biaya Rumah Sakit Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat, hal tersebut tidak pernah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi buktikan, oleh karenanya tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dengan dirawatnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Rumah Sakit. Bahwa terdapat banyak kemungkinan yang menyebabkan sakitnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga hal



tersebut bukanlah tanggung jawab Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mencari mobil tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak pernah pula dibuktikan oleh Penggugat, sehingga hal tersebut bukanlah tanggung jawab Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian Mobil Grand Livina Merk Nissan Nomor Polisi AB 1672 IJ Nomor Rangka MHBG3CG1FHJ053405 dan Nomor Mesin HR15742802T atas nama Novita Sari Oktavia, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, sebagaimana diuraikan di atas dengan kerugian yang diderita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas tidak kembalinya Mobil Livina milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Namun Majelis Hakim berpendapat, tidak ada hubungan kausalitas antara Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dengan kerugian yang diderita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas tidak kembalinya Mobil Livina milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah kerugian yang diderita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas tidak kembalinya Mobil Livina milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Harga Mobil Livina milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), Majelis Hakim berpendapat jumlah kerugian (Harga Mobil Livina milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tersebut adalah patut dan wajar sesuai dengan yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu sejumlah Rp215.850.000,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian mengenai **petitum angka 4** sudah sepatutnya harus dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum angka 5 gugatan konvensi, Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan alasan yang cukup dan bukti yang cukup untuk mengabulkan permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR, dengan demikian mengenai **petitum angka 5** sudah sepatutnya harus ditolak;



Menimbang, bahwa pada petitum angka 6 gugatan konvensi dan sebagaimana diuraikan dalam posita angka 20, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta agar Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa mengenai *dwangsom* tidak diatur di dalam hukum acara dalam HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), sehingga selanjutnya mengacu pada RV (*Reglement op de burgerlijke Rechtsvoordering*);

Menimbang, bahwa Pasal 606a RV menyebutkan: “sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”. Selanjutnya Pasal 606b RV menyatakan “Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan RV tersebut diketahui bahwa *dwangsom* dapat dikenakan pada putusan yang hukuman pokoknya adalah untuk melakukan sesuatu, sedangkan untuk yang hukuman pokoknya adalah membayar sejumlah uang maka *dwangsom* tidak bisa dikenakan, atau dengan kata lain ada larangan menjatuhkan *dwangsom* untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang. Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973. Dengan demikian mengenai **petitum angka 6** sudah sepatutnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum angka 7 gugatan konvensi, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, serta Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR/(Pasal 192 RBg) sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.368.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Dengan demikian mengenai **petitum angka 7** sudah sepatutnya harus dikabulkan sebagian;



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 gugatan konvensi, berdasarkan asas “Res judicata pro veritate habetur” yang artinya kekuatan suatu putusan dalam arti positif, yaitu apa yang telah diputus oleh pengadilan harus dianggap benar kecuali ada putusan pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkan, sehingga semua pihak harus menghormati putusan ini. Dengan demikian mengenai **petitum angka 8** sudah sepatutnya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dikabulkan sebagian serta menolak selain dan selebihnya. Dengan demikian sepanjang **petitum angka 1** sudah sepatutnya harus dikabulkan sebagian;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka petitum dalam jawaban pokok perkara Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, haruslah ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, adalah sebagaimana didalilkan dalam jawaban pokok perkara konvensi yang menjadi satu kesatuan dalam gugatan rekonvensi ini, serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, meminta ganti kerugian materiil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari karena Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, sebagai tulang punggung keluarga tidak bisa bekerja akibat ditahan ataupun dipidana selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan total Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan ganti kerugian imateriil akibat dicemarkan nama baiknya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut di atas oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, telah diuraikan dalam posita gugatan Rekonvensi, namun oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dicantumkan dalam petitum rekonvensi, maka berdasarkan kewenangannya Majelis Hakim berpendapat secara *mutatis mutandis* apa yang tercantum dalam posita gugatan rekonvensi itulah yang menjadi tuntutan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban pokok perkara konvensi yang diambilalih ke dalam gugatan rekonvensi telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok perkara konvensi, dan dalam pertimbangan pokok perkara





konvensi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi pada hakikatnya diajukan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi terhadap pokok persoalan yang sama, jika gugatan rekonvensinya memiliki pokok persoalan yang berbeda maka gugatan rekonvensi yang diajukan tersebut termasuk suatu gugatan rekonvensi yang dikecualikan oleh hukum dan harus ditolak. Salah satu hal yang termasuk dikecualikan (memiliki pokok persoalan yang berbeda) yaitu Penggugat semula menuntut karena suatu sifat, sedangkan pada tuntutan balik (rekonvensi) itu mengenai dirinya sendiri (*vide* Pasal 132a HIR);

Menimbang, mengenai tuntutan ganti kerugian dalam gugatan rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak memiliki pokok persoalan yang sama, karena yang dituntut dalam gugatan konvensi adalah mengenai ganti kerugian mobil, sedangkan yang dituntut dalam gugatan rekonvensi adalah mengenai ganti kerugian akibat Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ditahan/dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh petitum gugatan rekonvensi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak, sehingga Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR/(Pasal 192 RBg) Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini, yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.368.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal-Pasal HIR, RV, Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp215.850.000,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.368.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, oleh kami, Cahya Imawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H. dan Agus Supriyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Btl, tanggal 21 November 2019, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Sri Haryani, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanpa dihadiri Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Agus Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Haryani

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Btl



Perincian biaya :

1. Pendaftaran perkara .....	: Rp30.000,00;
2. Proses .....	: Rp100.000,00;
3. Panggilan .....	: Rp1.182.000,00;
4. Sumpah .....	: Rp40.000,00;
5. Materai .....	: Rp6.000,00;
6. Redaksi .....	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp1.368.000,00

(satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)